

Jumat, 9 Desember 2022

Nama : Regi Dwi Febiani
NPM : 2112011315
Mata Kuliah : Hukum Perikatan E35

UAS

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan ~~1131~~ dengan Pasal 1131 KUHPerdata. Yang menyatakan bahwa:
"Segala kebendaan si terutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala Perikatan perseorangan".
 - a. Apakah maksud daripada pernyataan tersebut
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerd.
2. Dalam era globalisasi ini, Pembakuan Syarat-syarat Perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?
 - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya!
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
3. Apakah yang dimaksud! (Jelaskan, sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah Perjanjian
 - c. Penafsiran Perjanjian

"Jawab"

- 1a. Maksud dari pernyataan sebelumnya, Setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Berapapun besarnya harta seorang debitur, tetap mempunyai hak untuk mengalienasikan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menjadi tidak berlaku.

b. Hubungan antara Actio Pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata dapat dilihat dari dalam Perjanjian, Seberapa pun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengaihkan hartanya, sehingga seorang debitur dapat membuat ketentuan 1131 KUHPd tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyangkutkan hartanya agar tidak tersangkut oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam pasal 1131 KUHPd tersebut. Di luar hal itu, UU memberikan pengecualian yang diatur dalam pasal 1141 KUHPd, dimana kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya, tuntutan itu dikenal dengan Actio Pauliana.

2. a. Perjanjian baku merupakan wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat Perjanjian, Pihak Pengusaha selalu berada pada posisi kuat terhadap dengan konsumen yang pada umumnya lebih lemah.

b. kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formuair-formuair yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara seripak oleh Para Pihak yang menawarkan serta ditawarkan secara Massal, tanpa memperkimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki Konsumen Produk hukumnya: pasal 1 angka 10 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dan pasal 18 ayat 1 UUPK

C. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang digunakan sebagai landasan keberadaan kontrak baku dalam usaha mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan mengatur bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen harus Seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan perjanjian baku, yang mana konsumen seringkali dirugikan karena pengusaha kerap untuk tidak menerima permintaan / syarat dari lawan dan menetapkan kontrak baku.

3. a. Perjanjian → Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang (atau lebih) berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Produk hukum → Pasal 1233 KUHPerd.

b. Syarat sah perjanjian → merupakan Syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat atau melakukan Perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

1. Sepakat

2. Cakap

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

c. Penafsiran perjanjian → Dalam suatu Perjanjian terdapat kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan dan ambigu, sehingga perlu ditafsirkan agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pihak.

Produk hukum : Pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1349 KUHPerdata.



Pradip